Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 45-63 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.86

Analisis Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU tentang Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan UUNomor 16 Tahun 2019: Studi Kasus Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor.340/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL

Ayu Gusnaety, Benjamin Lemta Luntungan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun
ayugusnaety@stih-pgl.ac.id, b.lemtaluntungan@stih-pgl.ac.id

ABSTRACT

The main problem in this study is that there are still many people who have entered into interfaith marriages but have not submitted a marriage determination letter to the District Court. The purpose of this study is to explain the regulation of interfaith marriages according to Law Number 1 of 1974 and Law Number 16 of 2019 and to explain the legal basis and considerations of the Judge in granting or rejecting an application for interfaith marriage. The research method used is a qualitative method by analyzing the determination of court decisions. From decision Number 340 / Pdt.P / 2021 / PN JKT.SEL, an application for interfaith marriage permits was not granted by the South Jakarta District Court. Considering, that based on the posita of the application of the applicants who have entered into a Catholic marriage in this case the Judge is of the opinion that the arguments of the Applicants' application are contradictory and do not support each other with the petitum of the application. The Judge makes decisions objectively so that there is no social inequality between people who have interfaith marriages in Indonesia. Interfaith marriage is forbidden in Islamic law and also other religious laws, therefore, there needs to be a positive response from scholars and other religious figures to further increase the belief regarding the prohibition of interfaith marriage. It is better if marriage is carried out between people of the same religion.

Keywords: Marriage, Religion, Law

ABSTRAK

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih banyaknya masyarakat yang sudah melangsungkan perkawinan beda agama namun belum mengajukan surat penetapan pernikahan di Pengadilan Negeri. Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan pengaturan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 dan menjelaskan dasar hukum serta pertimbangan Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan perkawinan beda agama. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan cara menganalisa ketetapan keputusan pengadilan. Dari putusan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL merupakan permohonan izin perkawinan beda agama yang tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Para Pemohon tersebut adalah bertentangan dan tidak saling mendukung dengan petitum permohonan. Hakim memberikan putusan- putusan secara objektif sehingga tidak terjadi ketimpangan social antara masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama di

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 45-63 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.86

Indonesia. Pernikahan beda agama diharamkan didalam hukum Islam dan juga hukum-hukum agama lainnya oleh sebab itu, perlu adanya suatu respon positif dari para ulama dan juga tokoh agama lainnya untuk semakin meningkatkan keyakinan mengenai haramnya pernikahan beda agama. Sebaiknya perkawinan dilakukan sesama umat seagama.
Kata Kunci : Perkawinan, Agama, Hukum

PENDAHLUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya, suku, dan agama. Kemajemukan ini menjadikan Indonesia sebagai negara multikultural dengan tingkat interaksi sosial yang tinggi antar individu dari berbagai latar belakang. Salah satu konsekuensi dari interaksi ini adalah kemungkinan terbentuknya hubungan antarpemeluk agama yang berbeda, yang dalam beberapa kasus berlanjut ke jenjang perkawinan. Namun, dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia, perkawinan beda agama masih menjadi isu yang kontroversial dan kompleks.

Perkawinan dalam masyarakat Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai hubungan sosial antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan sakral yang diatur oleh norma agama dan hukum negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang melangsungkannya. Ketentuan ini secara implisit menunjukkan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui secara resmi apabila tidak sesuai dengan ajaran agama masing-masing pasangan.

Dalam praktiknya, meskipun Undang-Undang tersebut tidak secara eksplisit melarang, pelaksanaan perkawinan beda agama sering kali menemui hambatan, baik dari sisi administratif maupun normatif. Sebagian pasangan memilih untuk menikah di luar negeri atau mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar memperoleh izin dan pencatatan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil. Namun, tidak semua permohonan tersebut dikabulkan oleh pengadilan, tergantung pada interpretasi hakim dan pertimbangan hukum serta moral yang digunakan.

Lebih lanjut, perkawinan beda agama juga berpotensi menimbulkan permasalahan lanjutan seperti status anak, hak waris, hingga mekanisme perceraian yang dapat membingungkan secara yuridis. Hal ini menimbulkan dilema dalam sistem hukum yang seharusnya menjamin keadilan, sekaligus menghormati keberagaman dan hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktek perkawinan beda agama antara Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam dan non-Islam dapat terjadi, serta bagaimana keabsahannya ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, tulisan ini juga akan membahas konsekuensi hukum dan sosial yang

Vol 3 No 1 (2025) 45-63 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.86

timbul dari praktik tersebut, serta sikap peradilan di Indonesia dalam merespons fenomena ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu studi yang dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan literatur lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Dalam konteks ini, penulis menggali teori-teori dan pendapat dari berbagai referensi yang membahas persoalan perkawinan beda agama, guna merumuskan kesimpulan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Sifat penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur-literatur yang berkaitan, dengan tujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis sumber data hukum, antara lain:

Bahan Hukum Primer, yaitu sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat karena ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Contoh dari bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber pendukung yang digunakan untuk menjelaskan dan memperkuat bahan hukum primer. Bahan ini mencakup buku-buku hukum, makalah akademik, artikel dari jurnal ilmiah, serta tulisan-tulisan yang diperoleh dari berbagai media daring yang membahas topik perkawinan beda agama, baik dalam perspektif hukum Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Putusan Pengadilan, yang diperoleh dari situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan-putusan ini digunakan sebagai studi kasus dan contoh nyata mengenai praktik dan penanganan hukum terhadap perkawinan beda agama di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di wilayah Kota Jakarta Selatan yang bertugas memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara sesuai peraturan perundang-undangan. Selain fungsi yudisial, PN juga menangani administrasi perkara, pengelolaan barang bukti, pengawasan internal, dan pembinaan yudisial.

Vol 3 No 1 (2025) 45-63 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.86

PN Jakarta Selatan didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JB/I/I/IV tanggal 13 Januari 1970, bersama dengan PN Jakarta Barat. Pada 23 Maret 1978, melalui SK No. JBI/I/IV, keduanya dikembangkan dan ditetapkan sebagai pengadilan kelas IA. PN Jakarta Selatan diresmikan pada 11 September 1982 oleh H. Roesli, SH. Awalnya berlokasi di Jl. Raya Pasar Minggu No. 34, kini berkantor di Jl. Ampera Raya No. 133.

Wilayah Yurisdiksi PN Jakarta Selatan mencakup 10 kecamatan, yaitu Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pesanggrahan, Setiabudi, Tebet, Pancoran, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Cilandak dan Jagakarsa

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Mengabulkan atau Menolak Penetapan Atas Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama

Secara autentik, hukum perkawinan di Indonesia telah menetapkan dasar dan tujuan dari suatu perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan undang-undang tersebut menegaskan bahwa dalam negara yang berdasarkan Pancasila, terutama sila pertama, unsur keagamaan sangat melekat dalam praktik perkawinan, sehingga tidak hanya melibatkan aspek lahiriah, namun juga aspek batiniah.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Artinya, perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh masing-masing calon mempelai dianggap tidak sah menurut hukum yang berlaku. Hukum agama dan kepercayaan yang dimaksud mencakup tidak hanya ajaran dalam kitab suci, tetapi juga ketentuan perundang-undangan yang mengatur umat beragama tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyoroti permohonan perkawinan beda agama yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor: 340/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel. Dalam kasus ini, pemohon bernama Deni Sukisno, seorang Muslim, mengajukan permohonan untuk menikahi Maria Margaretha Nur Priaty, seorang pemeluk Katolik. Rencana perkawinan keduanya akan dilangsungkan secara Katolik di Paroki Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan mendapat persetujuan dari kedua orang tua mereka.

Namun, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menolak pencatatan perkawinan tersebut karena perbedaan agama antara kedua calon mempelai. Oleh karena itu, permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna memperoleh penetapan agar perkawinan tersebut dapat dicatatkan secara hukum.

Dalam prosesnya, pemohon mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi yang dekat dengan kedua calon mempelai. Namun, hakim menolak

Vol 3 No 1 (2025) 45-63 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.86

permohonan tersebut dengan alasan tidak terpenuhinya syarat formil dalam surat permohonan.

Meskipun demikian, perlu dicermati bahwa tidak terdapat larangan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Hal ini menjadi dasar bagi munculnya perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan.

Sebagai referensi, Mahkamah Agung pernah memutuskan perkara serupa dalam Putusan No. 1400/K/Pdt/1986, yang menyatakan bahwa penolakan oleh pejabat pencatat atas dasar perbedaan agama merupakan tindakan yang keliru. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap orang memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga berdasarkan kehendak bebas, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam menangani permohonan perkawinan beda agama biasanya mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi, serta tidak adanya larangan tegas dalam undang-undang. Namun, dalam kasus ini, permohonan ditolak karena alasan administratif dan formil.

Dengan demikian, meskipun Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menekankan pentingnya pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak, tidak adanya pengaturan yang tegas terkait perkawinan beda agama menimbulkan berbagai tafsir, sehingga perlu adanya pembaruan hukum atau interpretasi yurisprudensi yang lebih konsisten.

Implikasi Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Perkawinan

Dalam penetapan permohonan izin perkawinan beda agama dengan Putusan Nomor: 340/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel, terdapat alasan hukum yang mendasari penolakan permohonan tersebut oleh hakim. Penolakan ini berdampak langsung terhadap keabsahan dari perkawinan itu sendiri. Karena tidak dikabulkannya permohonan oleh Pengadilan Negeri, maka secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Konsekuensinya, segala akibat hukum yang biasanya timbul dari suatu perkawinan—seperti pengakuan status hukum suami istri serta hak-hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya—tidak dapat diakui secara hukum.

Implikasi dari penolakan ini adalah bahwa hubungan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, dan semua akibat hukum yang lazim timbul dari suatu perkawinan, termasuk status anak yang lahir dari hubungan tersebut, tidak mendapatkan pengakuan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan atau Menolak Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan Undang-Undang tersebut perkawinan

Vol 3 No 1 (2025) 45-63 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.86

didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur tentang perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan yang dianut oleh para pihak, serta telah dicatatkan menurut perundang- undangan yang berlaku.

Undang-Undang Perkawinan tidak memberi larangan yang tegas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi baik ketentuan yang berdasarkan agama, maupun berdasarkan Undang- Undang. Sementara, disisi lain ada pihak yang berpendapat berbeda. Perkawinan antar pasangan yang berbeda agama sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama dan keyakinan salah satu pihak.Undang- Undang Perkawinan itu sendiri penafsiran resminya hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. Ada 4 (empat) cara yang bisa ditempuh oleh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan :

1) Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama.

2) Penundukan sementara pada salah satu hukum agama.

3) Perkawinan dilakukan diluar negeri.

4) Perkawinan dilakukan dengan meminta penetapan Pengadilan.

Beberapa diantara mereka yang mempunyai materi yang cukup, mungkin tidak akan terlampau bingung karena bisa menikah di Negara lain. Namun bagaimana yang kondisi ekonominya pas-pasan. Ada dua cara dalam menyikapi perkawinan beda agama. Pertama, salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun itu berarti menyelundukan hukum, karena sesungguhnya yang terjadi adalah hanya mensiasati secara hukum ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Kedua, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 1400/K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan karena perkawinan antar agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum

Vol 3 No 1 (2025) 45-63 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.86

akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Dampak negatif tersebut berupa dapat terjadinya penyelendupan nilai-nilai sosial maupun agama serta Undang- Undang , maka Mahkamah Agung harus dapat menentukan status hukumnya. Melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, Mahkamah Agung memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama dengan menyatakan bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suami istri tidak beragama Islam. Putusan tersebut merupakan pemecahan hukum untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 dapat dijadikan sebagai Yurisprudensi, sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan antar agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Adapun intinya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 adalah sebagai berikut: - Sekalipun Pemohon beragama Islam dan menurut ketentuan pasal 63 ayat 1 huruf a UU No 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila diperlukan campur tangan pengadilan, maka hal itu merupakan wewenang dari Pengadilan Agama, namun karena penolakan melaksanakan perkawinan didasarkan pada perbedaan agama, maka jelas dasar penolakan tersebut tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 UU No 1 tahun 1974, dan karena kasus aquo bukan merupakan kasus sebagaimana dimaksud oleh pasal 60 ayat 3 UU No 1 tahun 1974, maka sudahlah tepat apabila kasus aquo menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Agama. UU No 1 tahun 1974 tidak memuat sesuatu ketentuan apapun yang merupakan larangan perkawinan karena perbedaan agama, hal mana adalah sejalan pasal 27 UUD 1945yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan Agama. Azas ini adalah sejalan dengan jiwa pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing- masing.

1. Dengan tidak diaturnya perkawinan antar Agama di dalam UU No 1 tahun 1974 dan di segi lain UU produk kolonial walaupun pengatur perkawinan antara orang-orang yang tunduk kepada hukum yang berlainan namun karena UU tersebut tidak mungkin dapat dipakai karena perbedaan prinsip maupun falsafah yang amat lebar antara UU

Vol 3 No 1 (2025) 45-63 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.86

No 1 tahun 1974, maka menghadapi kasus aquo terdapat kekosongan hukum.

2. Disamping adanya kekosongan hukum, juga dalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik/heterogen tidak sedikit terjadi perkawinan antar agama, maka Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut di atas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa penyeludupan-penyeludupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atau hukum positif, maka Mahkamah Agung RI berpendapat haruslah ditemukan dan ditentukan hukumnya.
3. Bahwa menurut pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No 1 tahun 1974, pegawai pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam adalah sebagaimana dimaksud dalam UU No 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang beragama non-Islam adalah pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Dengan demikian bagi pemohon yang beragama Islam dan yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki beragama Kristen Protestan tidak mungkin melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagai satu-satunya kemungkinan, sebab diluar itu tidak ada kemungkinan lagi untuk melangsungkan perkawinan.
4. Dalam hal yang demikian, seharusnya Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untk melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami-istri tidak beragama Islam wajib menerima permohonan Pemohon".(Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Yurisprudensi MA RI tahun 1969 – 2008, MA RI 2010, halaman 104 – 107)

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut, maka perkawinan antar agama dapat dilakukan dengan mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil.

Meskipun Mahkamah Agung telah menentukan demikian, pihak Kantor Catatan Sipil berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan masih bisa menyatakan bahwa sebuah perkawinan tidak dapat dilangsungkan dan dicatatkan jika melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika hal ini terjadi , maka Kantor Catatan Sipil akan mengeluarkan surat penolakan tertulis yang kemudian surat penolakan tersebut dapat dibawa ke Pengadilan untuk selanjutnya diputuskan apakah penolakan tersebut memang tepat atau sebaliknya dapat diputuskan bahwa perkawinan tersebut dapat dicatatkan.

Hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama karena melihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Undang-Undang tersebut tidak secara tegas dan jelas mengatur perkawinan beda agama. Sementara itu, Undang- Undang tersebut juga tidak

Vol 3 No 1 (2025) 45-63 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.86

melarang secara tegas tentang perkawinan beda agama sehingga terjadilah kekosongan hukum.

Perkawinan adalah kegiatan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, ada daya saling menarik satu sama lain, untuk hidup bersama. Oleh sebab ini Negara tidak dapat melarang dan menghalangi seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Berdasarkan rasa kemanusiaan, yaitu untuk menghindarkan dan mencegah perilaku asusila dalam masyarakat. Maka hakim berpendapat lebih baik para pihak di satukan dalam ikatan perkawinan.

Merujuk pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada Pasal 57 yang menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan pada Pasal 57 UU No 1/1974, maka perkawinan beda agama di Indonesia bukanlah merupakan perkawinan campuran. Sehingga semestinya pengajuan permohonan perkawinan beda agama baik di KUA dan Kantor Catatan Sipil ditolak.

Ketidakjelasan dan ketidaktegasan Undang-Undang Perkawinan tentang perkawinan antar agama dalam Pasal 2 adalah menyatakan "Menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya". Artinya jika perkawinan kedua calon suami istri adalah sama, tidak ada kesulitan. Tapi jika hukum agama atau kepercayaannya berbeda, maka dalam hal adanya perbedaan kedua hukum agama atau kepercayaan itu harus dipenuhi semua, berati satu kali menurut hukum agama dan kepercayaan calon dan satu kali lagi menurut hukum agama atau kepercayaan dari calon yang lainnya.

Dalam praktek perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suami atau si calon istri. Artinya salah satu calon yang lain mengikuti atau menundukkan diri kepada salah satu hukum agama atau kepercayaan pasangannya.

Dalam proses perkawinan beda agama maka permohonan untuk melangsungkan perkawinan antar agama dapat diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Dan bagi orang Islam ditafsirkan atas dirinya sebagai salah satu pasangan tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan dengan demikian pula ditafsirkan bahwa dengan mengajukan permohonan tersebut pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Sehingga pasal 8 point f Undang- Undang Nomor 1

Tahun 1974 tidak lagi merupakan halangan untuk menerima permohonan tersebut bukan karena kedua calon pasangan dalam kapasitas sebagai mereka yang berbeda agama, tetapi dalam status hukum agama atau kepercayaan salah satu calon pasangannya.

Mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 45-63 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.86

Dalam Pasal 35 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 beserta penjelasannya disebutkan bahwa untuk perkawinan yang dilakukan antar umat beda agama yang ditetapkan oleh Pengadilan. Pengaturan ini diharapkan dapat mengakhiri ketidakjelasan yang terjadi selama ini terkait dapat atau tidaknya perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia diakui oleh Negara. Selama ini bagi pasangan- pasangan beda agama yang ingin melangsungkan perkawinan, umumnya dilakukan dengan cara menikah di luar negeri atau jika menikah di Indonesia umumnya mereka mengganti agamanya sementara atau secara permanen agar perkawinan mereka dapat dilaksanakan. Adakalanya mereka menikah dua kali, misalnya pertama nikah di Gereja, kemudian menikah di Kantor Urusan Agama secara Islam.

Menurut penulis, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak adanya peraturan yang melarang secara tegas tentang perkawinan beda agama. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Serta dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal diatas, menurut penulis menimbulkan penafsiran yang berbeda. Dan dalam Undang-Undang tersebut juga tidak melarang secara tegas tentang diperbolehkannya perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan kekosongan hukum.

Senada dengan peraturan tersebut, yaitu termuat dalam Yurisprudensi Agung RI yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang menyatakan bahwa adalah keliru apabila Pasal 60 Undang-Undang tentang Perkawinan ditunjuk oleh Kepala KUA dan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk menolak perkawinan.

Menurut penulis, dalam Yurisprudensi Agung RI yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No 1400/K.Pdt/1986 merupakan salah satu solusi hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama. Karena jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum akan menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat maka dengan adanya Yurisprudensi yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No 1400/K/Pdt/1986 akan memberi solusi hukum bagi perkawinan beda agama dengan menyatakan bahwa perkawinan beda antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suami istri tidak beragama Islam.

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, didalam Pasal 10 ayat (1), (2), dan Pasal 16 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 45-63 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.86

Alasan Pemohon melakukan penetapan permohonan izin perkawinan beda agama dengan istri adalah tentang salah satu syarat pembuatan akta kelahiran anak dimana nanti apabila akta lahir anak tersebut masih belum dibuat dan dalam pembuatannya dibutuhkan kejelasan dari kedua orang tua anak tersebut. Kedua orang tua Pemohon tidak keberatan pernikahan beda agama dan tidak ada unsur pemaksaan satu sama lain. Fenomena yang terjadi masyarakat Pemohon adalah seorang laki-laki dewasa yang beragama Islam yang hendak mencatat perkawinannya dengan seorang perempuan beragama Katholik dan perkawinan antar umat beragama sebagai suatu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan praktek budaya dengan tanpa sekat- sekat perbedaan agama atau kebiasaan-kebiasaan hidup, sebagai salah satu mekanisme membangun sikap solidaritas dan rasa toleransi. Perkawinan beda agama dan akan dicatatkan merupakan fenomena yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia.

Hakim dalam penetapannya telah memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan perkawinan menjadi tidak bisa dilaksanakan karena secara normative dan empiris Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak lagi memiliki kewenangan untuk itu dan sudah tidak ada lagi Petugas yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan perkawinan beda agama.

Pertimbangan hukum putusan pengadilan disamping mendasarkan pada teori kebenaran, juga mendasarkan pada teori keadilan. Dalam rangka mewujudkan keadilan atau memberikan rasa keadilan kepada pencari keadilan, diperlukan pemikiran dan cara-cara serta tolak ukur rasa keadilan yang berbeda. Dalam pertimbangan putusan harus dapat menunjukan dan mendasarkan teori keadilan secara transparan. (Abdullah, 2008:166)

Hakim dengan berdasar atas prinsip bahwa Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya atau tidak jelas peraturan hukumnya, mendalilkan bahwa telah terjadi kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama, maka dengan bersumber dan berdasar atas Pasal 27 dan Pasal 29 Undang- Undang Dasar 1945 Amandemen IV serta ketentuan Pasal 10 ayat (1), (2), dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama merupakan hak konstitusi dan hak asasi manusia yang dimiliki setiap warga Negara Indonesia dan perkawinan beda agama juga merupakan suatu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan praktek budaya dengan tanpa sekat- sekat perbedaan agama atau kebiasaan-kebiasaan hidup, sebagai salah satu mekanisme membangun sikap solidaritas dan rasa toleransi, maka menurut hukum perlu diberikan jalan keluar agar tidak menimbulkan dampak 74egative dalam kehidupan masyarakat dan beragama.

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 45-63 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.86

Selanjutnya perkawinan dimaksud yang akan dicatatkan juga merupakan suatu fenomena yang terjadi dimasyarakat Indonesia. Alasan tersebutlah yang mendasari hakim mengambil keputusan untuk menetapkan diberikannya ijin kepada Pemohon dan memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan dan mencatat di dalam daftar yang diperuntukan untuk hal itu.

Hukum Islam berpedoman pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) : 221 menjelaskan di dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah SWT larangan bagi seorang Muslim mengawini perempuan-perempuan musyrik dan larangan mengawinkan perempuan Mukmin dengan laki-laki musyrik, kecuali kalau mereka telah beriman. Walaupun mereka itu cantik dan rupawan, gagah, kaya dan sebagainya.Pihak perempuan-perempuan yang beriman tidak sedikit pula jumlahnya yang cantik-cantik, menarik hati, lagi beriman dan berakhlak. Sudah tegas didalam Al-Qur'an melarang perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama dilarang dalam hukum Islam, pasangan beda agama ditakutkan ada pemaksaan untuk mengikuti agama pasangannya yang non muslim berdasarkan kaidah, maka menurut Hukum Islam perkawinan beda agama hukumnya dilarang atau tidak diperbolehkan. Dengan demikian seseorang yang melakukan perkawinan beda agama dimana salah satu dari Pemohon beragama Islam maka ia tidak berdasar Hukum Islam dalam melakukan perkawinan tersebut. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 40 butir c, dan 44 Kompilasi Hukum Islam

"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : Seorang wanita yang tidak beragama Islam".

Pertimbangan pelarangan kawin beda agama dalam KHI antara lain : pertama, pandangan bahwa kawin lintas agama lebih banyak menimbulkan persoalan, karena terdapat beberapa hal prinsip yang berbeda agama dapat hidup rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya, namun yang sedikit ini dalam pembinaan hukum belum dijadikan acuan, karena hanya merupakan pengecualian. Kedua, KHI mengambil pendapat ulama Indonesia termassuk di dalamnya MUI, dalam Fatwa MUI Nomor :4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama menggunakan kaidah Fiqih. (Ahmad Rofiq, 1995:345)

Ada beberapa Pasal yang dapat dijadikan dasar dilarangnya perkawinan beda agama, dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing

Vol 3 No 1 (2025) 45-63 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.86

agamanya dan kepercayaannya itu". Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan "Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaanya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain di dalam Undang-Undang ini".

Bila pasal ini diperhatikan secara cermat, maka dapat dipahami bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Negara. Jadi apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum, maka disamping tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hal tersebut juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing.

Dalam perspektif agama-agama di Indonesia, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama- agama yang diakui di Indonesia. Diperkuat oleh Pasal 8 huruf (f) Undang- Undang tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan dilarang antara dua orang yang : mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin*".

Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama

Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL dimana perkara permohonan izin perkawinan beda agama tidak dikabulkan oleh Hakim, dengan pertimbangan bahwa keabsahan suatu perkawinan harus didasarkan pada agama kedua belah pihak. Dalam penetapan tersebut, terdapat 2 (dua) agama yang berbeda yang dianut oleh Pemohon dan Istri Pemohon. Hal ini berarti ada dua (2) orang yang tunduk kepada agama yang berbeda. Hakim memahami Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mana setiap perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu. Dari ketentuan ini terlihat bahwa masalah perkawinan adalah merupakan kewenangan lembaga agama, dimana setiap agama baik agama Islam atau Kristen/Katholik tidak membenarkan adanya perkawinan beda agama. Sedangkan kewenangan Negara adalah hanya mencatat perkawinan itu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku".

Dikhawatirkan perkawinan beda agama para pihak tidak sah, dan hubungan mereka sebagai suami istri yang tetap berbeda agama, secara agama bisa dikatakan sebagai perbuatan yang haram, dan apa yang dilakukan sama dengan perzinahan. Jika nanti para pihak ini mempunyai keturunan, maka status anak dari para pihak ini dapat dikatakan sebagai anak haram, karena dilahirkan dari hubungan yang

Vol 3 No 1 (2025) 45-63 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.86

dilarang dan haram pula menurut hukum agama.

Tidak ada satu agamapun yang memperbolehkan umatnya melakukan perkawinan dengan mengunakan tatacara perkawinan agama lain. Serta juga melarang adanya perkawinan beda agama. Berdasarkan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 04/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, bahwa Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, dan perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita Ahlul Kitab menurut Qaul Mu'tamad adalah haram dan tidak sah.

Penetapan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut adalah perkawinan harus tidak boleh bertentangan dengan Tuhan, hal ini dapat dilihat dari ajaran agama masing- masing pihak. Jika masing-masing agama melarang perkawinan beda agama maka perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang berbeda agama adalah tidak sah menurut agama.

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaanya itu". Berdasarkan Pasal tersebut jelas bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan, karena tidak ada satu agamapun yang memperbolehkan perkawinan dengan para pihak yang berbeda agama.

Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan adalah semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Ini berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan hukum agama, dengan sendirinya menurut Undang- Undang Perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Menurut Penulis, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.1400/K/Pdt/1986 dapat dipahami bahwa bagi yang melaksanakan perkawinan beda agama maka dapat ditarik pemahaman bahwa mereka mengabaikan salah satu agamanya, maka secara otomatis mereka menikah menurut agama yang dianutnya.

Implikasi Penetapan Hakim Terhadap Perkawinan

Menurut pandangan hukum Islam, tidak ada perkawinan di luar agama Islam. Menurut hukum Islam adalah tidak sah perkawinan beda agama sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221. Demikian juga Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta tanggal 30 September 1986 tentang Perkawinan Antar

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 45-63 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.86

Agama, dilarang perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki musyrik dan laki-laki muslim dilarang kawin dengan wanita yang bukan beragama Islam (larangan mutlak).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan tegas menyebutkan dalam Pasal 40 dan Pasal 44, yang menyebutkan bahwa "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : seorang wanita yang tidak beragama Islam, dan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam".

Dengan demikian, pada prinsipnya pandangan Hukum Islam bahwa beda agama dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Hal serupa diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dalam pelaksanaanya perkawinan antar agama tidak diatur, karena perkawinan tersebut tidak dibenarkan ajaran agama. Yaitu ada halangan terjadinya perkawinan bagi calon suami, calon istri perbedaan agama, hal ini sesuai dengan yang dikehendaki Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya bagi masing-masing pemeluknya", sedangkan menurut penjelasan Pasal 2 itu, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan campuran tidak diatur, baik menurut Hukum Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yang dalam hal ini semua hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan biasa atau perkawinan campuran (beda agama) adalah sama. Untuk hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab VI, Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, sedangkan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII, Pasal 77 sampai dengan Pasal 84.

Menurut penulis, Mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari pasangan pernikahan beda agama ini, dapat merujuk pada ketentuan Pasal 42 UUP yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban anak dan orang tua seperti pada Pasal 45 s/d Pasal 45 UUP.

Selain itu, orang tua yang berbeda agama juga perlu memperhatikan ketentuan Pasal 42 UU No 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan anak. UUPA yang berbunyi "

(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
(2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 45-63 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.86

Didalam penjelasan Pasal 42 ayat (2) UUPA diterangkan bahwa anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan perundnag- undangan yang berlaku.

Dengan demikian, semua hak dan kewajiban suami istri baik dalam perkawinan biasa maupun perkawinan beda agama adalah sama dan harus sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 30 sampai dengan Pasal 36. Dengan demikian, semua hak dan kewajiban suami istri baik dalam perkawinan biasa maupun perkawinan beda agama adalah sama dan harus sesuai dengan aturan Perundang- Undangan yang berlaku yaitu Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang berbeda agama, dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan diantara mereka. Dimana dalam suatu rumah tangga terdapat 2 (dua) orang yang tunduk kepada 2 (dua) hukum agama. seperti halnya nanti pada pola pengasuhan anak, dimana sang anak nanti akan memeluk agama mana yang akan dipilihnya. Hal demikian dapat diminimalisirkan dengan adanya perundingan atau pembicaraan diantara suami dan istrinya nanti.

Dalam Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah tidak mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Tidak dikabulkannya permohonan perkawinan beda agama yang telah diajukan pemohon akan menimbulkan masalah. Seperti Keabsahan Perkawinan, maka perkawinan tidak sah dan tidak dapat dicatatkan. Perkawinan yang tidak sah konsekuensinya atau akibat hukumnya tidak diakuinya segala akibat hukum perkawinan.Seperti hubungan suami istri mereka baik hubungan hak dan kewajiban mereka serta hubungan kedua orang tua dengan anak- anaknya nanti.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisa pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pernikahan beda agama dalam pandangan Hukum Islam diharamkan, serta beberapa ulama sepakat melarang adanya pernikahan beda agama karena menyangkut perbedaan keimanan.
2. Pandangan HAM tentang perkawinan beda agama juga melarang dan tidak memberi tempat bagi perkawinan beda agama, karena semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk pada syari'at atau Hukum Islam, satu-satunya ukuran mengenai Hak Asasi Manusia, adalah syari'at Islam.
3. Persamaan dan pandangan keduanya yaitu sama-sama menghargai nikah beda agama karena nikah termasuk sarana untuk menyalurkan naluri seksual

Vol 3 No 1 (2025) 45-63 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.86

suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia diatas bumi. Perbedaannya yaitu dalam Islam pernikahan beda agama pada dasarnya dilarang, sedangkan dalam HAM diperbolehkan nya melakukan pernikahan beda agama merupakan hak prerogatif pasangan calon suami istri yang sudah dewasa.

4. Hakim memberikan putusan- putusan secara objektif sehingga tidak terjadi ketimpangan social antara masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama di Indonesia.
5. Dari putusan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL merupakan permohonan izin perkawinan beda agama yang tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Para Pemohon tersebut adalah bertentangan dan tidak saling mendukung dengan petitum permohonan. Para Pemohon yang memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan ijin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan, padahal para pemohon telah melangsungkan Perkawinannya, sehingga dengan demikian surat permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat formil suatu surat permohonan

DAFTAR PUSTAKA

Abror, Khoirul, (2015), *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, IAIN Raden Intan Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M.

Ali, Mohammad Daud, (1997), *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Bahder, Nasution Johan, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Bandung : Sumbersari Indah 40222.

Bidin, Masri Elmahsyar, Prinsip Hubungan Muslim dan Non Muslim dalam Pandangan Islam.

Bakker , Anton, dan Zubair A Charis, (1992), *Metodelogi Penelitian filsafat*, Yogyakarta: Kansius.

Ghazali, Abdul Rahman, (2012), *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana perdana Media Group.

Hakim, Rahmat, (2000), *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung; Pustaka setia.

Junaidi, Dedi, (2003), *Bimbingan perkawinan membina keluarga sakinah menurut AlQur"an dan As-Sunnah*, Jakarta: Akademi pressindo.

Vol 3 No 1 (2025) 45-63 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.86

Komarudin, (2002), *metode penulisan skripsi dan thesis*, Bandung:angkasa.

Ramulyo, Moh, Idris. (2004), Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam), Jakarta: Bumi Aksara, Cct. V,.

Said Aqil Husni Al-Munawar, (2005), *Hukum Islam dan Pluraritas Sosial*, Jakarta:Penamadani.

Soimin, Soedharyo, (2002), Hukum Orang dan Keluarga, rev.ed. jakarta: Sinar Grafika.

Sutrisno, Adi, (2001), Metodelogi Riset, Yogyakarta: Gajah Mada University press.

Syarifuddin, Amir, (1997), Ushul Fiqh Jilid I,Logos Wacana Ilmu,Jakarta.

Syakur, Abd dan Tim, (2014), hukumonlie.com, Tanya jawab tentang nikah beda agama menurut hukum islam di indonesia Tangerang: Lentera hati, cct.1, 2014.

Tihami dan Sohrani, (2009), *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : PT RajaGrafindo.

Usamah, Abu Hafish, (2006), *Panduan Lengkap Nikah dari "A" sampai "Z"*., Bogor : Pustaka Ibnu Katsir.

Wagianto, (2010), "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut‟ah dan sirri dalam Perspektif Politik Hukum", Semarang Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum. Universitas Dipononegoro.

Kemendikbud, (1994), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, cet.ke-3, edisi kedua.

Kementrian Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, Bandung CV. Diponegoro, . 2015.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia, Jakarta Sinar Grafika, 2000, cet. Ke-2.

Undang-Undang Dasar R.I Tahun 1945, Surakarta: Pustaka Mandiri. Jurnal Al-Adalah Vol.12, No. 2 (2015) Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam.

http://hukumonline.com/detail.asp?idz=156&cl= Berita di akses pada tanggal 30 April 2018

Deni K. Yusup, Kodifikasi UU No.39 Tahun 1999, dimuat dalam http://dkyusup.blogspot.com/2008/04/kodifikasi-uu-no-39-tahun-1999.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Offine Versi 1.1 Freeware, 2010 by Ebta Setiawan dengan mengacu pada data dari KBBI Daring (edisi III) di ambil dari http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/.

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 45-63 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.86

M.Quraish Shihab, M.Quraish Shihab menjawab – 1001 soal KeIslaman yang Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia, Jakarta Sinar Grafika, 2000, cet. Ke-2.

Undang-Undang Dasar R.I Tahun 1945, Surakarta: Pustaka Mandiri. Jurnal Al-Adalah Vol.12, No. 2 (2015) Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung (MA) No. 1400/1986/1989 INPRES No. 1/1999 tentang Kompilasi Hukum Islam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 1980/2005